



PERATURAN WALIKOTA BALIKPAPAN

NOMOR 17 TAHUN 2011

TENTANG

PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012

WALIKOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang** : a. bahwa untuk memberikan kesempatan kepada siswa tamatan Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, Program Paket A dan Program Paket B melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, maka perlu mengatur penerimaan siswa baru di Kota Balikpapan;
- b. bahwa untuk maksud huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3763);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Tahun Nomor 56 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, tambahan lembaran Negara Nomor 4864)
11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5175);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 59 Tahun 2007;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2004 tentang Penanggulangan Kemiskinan di Kota Balikpapan (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2004 Nomor 18 Serie E);
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 17 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2008 Nomor 17 Seri Seri D);
16. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 1 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kota Balikpapan Tahun 2011 Nomor 1 Seri A);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENERIMAAN SISWA BARU TAHUN PELAJARAN 2011/2012.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Balikpapan.
3. Kota adalah Kota Balikpapan.
4. Walikota adalah Walikota Balikpapan.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Balikpapan.
7. Satuan Pendidikan adalah Sekolah dan Madrasah.
8. Sekolah adalah Sekolah Dasar yang selanjutnya disingkat SD, Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disingkat SMP, Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disingkat SMA dan Sekolah Menengah Kejuruan, yang selanjutnya disingkat SMK.
9. Madrasah adalah Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI, Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs dan Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA.
10. Penerimaan Siswa Baru yang selanjutnya disingkat PSB adalah kegiatan penyeleksian yang dilakukan Satuan Pendidikan terhadap calon siswa untuk diterima sebagai siswa baru pada Satuan Pendidikan non Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
11. Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang selanjutnya disingkat RSBI adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju serta memberikan layanan khusus kepada siswa dalam seleksi penerimaan dan pembelajaran.
12. Penerimaan Peserta Didik Baru selanjutnya disingkat dengan PPDB adalah proses penerimaan peserta didik baru pada jalur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional.
13. Ijazah adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh satuan pendidikan yang menyatakan bahwa peserta didik telah tamat dari satuan pendidikan serta Lulus Ujian Nasional dan Ujian Sekolah/Madrasah.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional, yang selanjutnya disingkat SKHUN adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Satuan Pendidikan yang memuat nilai hasil Ujian Nasional, untuk jenjang pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK.
15. Program Paket A adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara Sekolah Dasar.
16. Program Paket B adalah kegiatan belajar pada jalur pendidikan non formal setara Sekolah Menengah Pertama.
17. Biaya Penerimaan Siswa Baru adalah biaya yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan penerimaan siswa baru yang dibebankan sepenuhnya kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.

18. Biaya Penerimaan Peserta Didik Baru adalah Biaya yang dibutuhkan untuk proses kegiatan penerimaan Penerimaan Peserta Didik Baru jalur Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional yang dibebankan seluruhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
19. Biaya Pendidikan adalah biaya yang dibebankan kepada siswa dari luar daerah yang belum terdaftar sebagai penduduk tetap Kota Balikpapan.
20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan.
21. Siswa Keluarga Miskin selanjutnya disingkat dengan siswa gakin adalah siswa yang berasal dari keluarga miskin yang terdaftar dalam data penduduk miskin Kota Balikpapan yang dibuktikan dengan Kartu Identitas Keluarga Miskin yang berlaku.
22. Siswa Berkebutuhan Khusus adalah siswa yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
23. Pendidikan Khusus adalah sistem penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik berkelainan yaitu yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual dan/atau sosial.
24. Siswa Luar Kota Balikpapan adalah siswa yang berasal dari luar wilayah administrasi kota Balikpapan dan belum menjadi penduduk tetap berdasarkan ketentuan yang berlaku.
25. Siswa Berprestasi adalah siswa yang memperoleh prestasi akademik, olah raga dan kesenian yang diraih pada kejuaraan di tingkat kota, di tingkat provinsi dan di tingkat nasional yang diselenggarakan dibawah koordinasi Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
26. Piagam dan/atau Sertifikat adalah tanda penghargaan sebagai bukti atau keterangan prestasi siswa di bidang akademik, olahraga dan kesenian yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Agama dan Kementerian Pemuda dan Olahraga.
27. Kelas Akselerasi adalah kelas percepatan, yang ditempuh selama 2 (dua) tahun ajaran dengan 9 (sembilan) semester yang setiap semester dilaksanakan dalam kurun waktu 3 (tiga) sampai 4 (empat) bulan.
28. Baca tulis Al-Quran adalah suatu kegiatan membaca dan menulis Al-Quran yang diadakan oleh Masyarakat Islam di bawah pembinaan Kantor Kementerian Agama Kota Balikpapan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Walikota ini dimaksudkan sebagai ketentuan dalam PSB dan/atau PPDB pada sekolah/madrasah negeri dan penetapan besaran biaya pendaftaran yang diatur oleh Pemerintah Kota untuk setiap jenjang pendidikan.

- (2) Tujuannya adalah:
- a. untuk meringankan beban orang tua/wali siswa dalam membiayai pendidikan anak-anaknya;
 - b. untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan Pendidikan di Kota Balikpapan;
 - c. untuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan di Kota Balikpapan;
 - d. memberikan pelayanan bagi calon siswa RSBI untuk memasuki satuan pendidikan SD, SMP, SMA dan SMK RSBI secara terarah dan berkualitas.

BAB III

PENERIMAAN SISWA BARU

Pasal 3

- (1) Setiap akhir tahun pelajaran, Sekolah dan Madrasah menyelenggarakan PSB.
- (2) PSB bertujuan untuk memberikan kesempatan anak usia sekolah memasuki jenjang pendidikan SD/MI dan kepada para lulusan SD/MI, Program Paket A, SMP/MTs dan Program Paket B untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Penetapan jumlah siswa yang diterima pada PSB di Sekolah Negeri diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (4) Khusus sekolah RSBI melaksanakan penerimaan peserta didik baru baik untuk SD, SMP, maupun SMA/SMK sebelum penerimaan siswa reguler.

BAB IV

PERSYARATAN DAN TATA CARA

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 4

- (1) PSB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilengkapi persyaratan.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dirinci sebagai berikut:
 - a. SD/MI usia minimal 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan pada saat pendaftaran yang dibuktikan dengan Akta Kelahiran/Surat Keterangan Ketua RT/Kartu Keluarga;
 - b. SMP/MTs:
 1. Usia maksimal 18 (delapan belas) tahun;
 2. Memiliki SKHUN atau Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah sebagai dasar Pembobotan Nilai;
 3. Memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus Sekolah SD atau MI atau Program Paket A;
 - c. SMA/MA dan SMK:
 1. Usia maksimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 2. Memiliki SKHUN sebagai dasar Pembobotan Nilai;
 3. Memiliki Ijazah dan/atau Surat Tanda Lulus SMP atau MTs atau Program Paket B;

- d. Khusus siswa yang beragama Islam yang mendaftar pada SMP/MTs, SMA/MA dan SMK, wajib menyertakan sertifikat Baca Tulis Al-Quran dari TPA, dan/atau dari guru mengaji yang diketahui oleh Ketua Rukun Tetangga dan Lurah tempat calon siswa berdomisili;
 - e. Calon siswa yang tidak mempunyai sertifikat sebagaimana dimaksud pada huruf d, menyertakan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon siswa tersebut lancar membaca dan menulis Al-Quran yang ditandatangani oleh guru pendidikan agama Islam dan diketahui oleh Kepala Sekolah;
 - f. Bagi calon siswa yang tidak bisa membaca Al-Quran, harus membuat surat pernyataan kesanggupan mengikuti program Baca Tulis Al-Quran yang diadakan oleh sekolah tempat mendaftar, yang diketahui oleh orangtua.
- (3) Pembobotan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan c akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Tata Cara Penerimaan

Pasal 5

- (1) Untuk mendaftar menjadi siswa baru pada sekolah calon siswa wajib mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh sekolah yang dilakukan oleh calon siswa atau walinya.
- (2) Calon siswa tingkat SD/MI dapat memilih sekolah berdasarkan domisilinya yang ditentukan oleh Lurah, Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah.
- (3) Daftar Sekolah berdasarkan domisili sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh masing-masing sekolah.
- (4) Selama waktu pendaftaran, Sekolah wajib menyampaikan peringkat Calon Siswa secara terbuka melalui pengumuman.
- (5) Peringkat calon siswa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk SD/MI berdasarkan usia dan untuk SMP/MTs, SMA/MA dan SMK berdasarkan Hasil Nilai Pembobotan.
- (6) Nilai Mata Pelajaran yang menjadi dasar pembobotan adalah nilai hasil Ujian Nasional dan nilai hasil ujian Sekolah yang tertulis (teori) khusus untuk mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial.
- (7) Terhadap calon siswa yang berasal dari luar Kota diberi tambahan persyaratan yaitu mengikuti tes tertulis untuk mata pelajaran yang diujinasikan, yang hasil nilai tesnya dijumlahkan dengan hasil nilai ujian nasionalnya, kemudian dibagi 2 (dua), dari hasil nilai itulah yang digunakan untuk pembobotan.
- (8) Calon siswa SMK, diberi tambahan persyaratan yaitu mengikuti tes minat bakat dan kemampuan dasar kejuruan yang diatur masing-masing sekolah.
- (9) Sekolah yang membuka program kelas RSBI dan Akselerasi, diwajibkan untuk melaksanakan tes mendahului PSB Bina Lingkungan dan Reguler, yang pengaturannya ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (10) PSB untuk masing-masing satuan pendidikan maksimal 36 (tiga puluh enam) siswa per kelas untuk kelas reguler.

- (11) PPDB untuk kelas RSBI maksimal 32 (tiga puluh dua) siswa per kelas.
- (12) Tata cara seleksi PPDB pada jalur RSBI dilaksanakan oleh masing-masing satuan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

Bagian Ketiga

Siswa Keluarga Miskin

Pasal 6

- (1) Sekolah/Madrasah Negeri harus menerima siswa gakin yang berdomisili di sekitar sekolah yang dibuktikan dengan kartu gakin disertai Kartu Keluarga/KTP orang tua.
- (2) Pemetaan domisili di sekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (3) Calon siswa gakin dibebaskan dari syarat-syarat pembobotan nilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5), kecuali untuk Sekolah RSBI dipersyaratkan harus lulus tes.
- (4) Daftar calon siswa gakin wajib dilaporkan ke Dinas Pendidikan.
- (5) Penerimaan siswa gakin ditetapkan mendahului PSB Reguler.

Bagian Keempat

Siswa Bina Lingkungan

Pasal 7

- (1) Sekolah/Madrasah Negeri menerima siswa yang berdomisili di sekitar sekolah dengan sistem bina lingkungan.
- (2) Pendaftaran siswa bina lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipersyaratkan menunjukkan dokumen asli orangtua berupa Kartu Keluarga tetap dan Kartu Tanda Penduduk tetap Kota Balikpapan serta fotocopynya sebanyak 1 rangkap.
- (3) Pemetaan domisili di sekitar sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (4) Jumlah siswa yang akan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prosentase masing-masing sekolah yang akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (5) Daftar calon siswa Bina Lingkungan wajib diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
- (6) Penerimaan siswa Bina Lingkungan ditetapkan mendahului PSB Reguler.

Bagian Kelima

Siswa Berprestasi

Pasal 8

- (1) Sekolah/Madrasah Negeri dapat menerima siswa yang berprestasi.
- (2) Siswa berprestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diterima melalui jalur khusus dengan persyaratan:
 - a. untuk juara 1, 2 dan 3 tingkat nasional, nilai rata-rata untuk mata pelajaran yang diujinasionalkan pada PSB, setelah dibobot minimal adalah 65,00 (enam puluh lima koma nol nol);

- b. untuk juara 1, 2 dan 3 tingkat provinsi, nilai rata-rata untuk mata pelajaran yang diujinasikan pada PSB, setelah dibobot minimal adalah 70,00 (tujuh puluh koma nol nol);
 - c. untuk juara 1 tingkat kota, nilai rata-rata untuk mata pelajaran yang diujinasikan pada PSB, setelah dibobot minimal adalah 75,00 (tujuh puluh lima koma nol nol).
- (3) Daftar calon siswa prestasi wajib diverifikasi oleh Dinas Pendidikan.
 - (4) Siswa berprestasi mendaftar ke sekolah sesuai dengan domisili melalui sistem Bina Lingkungan dengan melampirkan piagam atau sertifikat asli dan persyaratan lain sebagaimana persyaratan siswa yang mendaftar pada Bina Lingkungan.

Bagian Keenam

Panitia dan Waktu Pelaksanaan

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran PSB di sekolah dibentuk panitia yang unsur-unsurnya terdiri dari Dewan Guru, Tata Usaha Sekolah dan Komite Sekolah.
- (2) Susunan panitia PSB dan mekanisme kerjanya diatur lebih lanjut oleh kepala sekolah.
- (3) Pelaksanaan PSB diawasi langsung oleh Pengawas Sekolah.
- (4) Penanggung jawab pelaksanaan PSB di tingkat sekolah adalah Kepala Sekolah dan di tingkat Kota adalah Kepala Dinas.
- (5) Jadwal pendaftaran dan waktu pelaksanaan PSB setiap tahun pelajaran diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.
- (6) Setelah Pengumuman PSB Reguler sekolah dilarang menerima pendaftaran siswa baru.

BAB V

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Biaya Penerimaan Siswa Baru

Pasal 10

- (1) Calon siswa baru Sekolah/Madrasah Negeri dibebaskan dari biaya pendaftaran.
- (2) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD Kota Balikpapan yang besarnya sebagai berikut:
 - a. SD/MI Negeri sebesar Rp. 4.000,00 (empat ribu rupiah);
 - b. SMP/MTs Negeri sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - c. SMA/MA Negeri sebesar Rp. 6.000,00 (enam ribu rupiah);
 - d. SMK Negeri sebesar Rp. 7.000,00 (tujuh ribu rupiah).
- (3) Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada Sekolah berdasarkan jumlah formulir yang dikembalikan oleh calon siswa baru.
- (4) Biaya Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dipergunakan untuk membiayai keperluan PSB di sekolah.

Bagian Kedua

Pasal 11

Pembiayaan Penerimaan Peserta Didik Baru Rintisan Sekolah Bertaraf Internasional

- (1) Calon siswa baru yang mengikuti PPDB RSBI dibebaskan dari biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Biaya pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2);
 - b. Biaya Tes Potensi Akademik untuk SMP, SMA dan SMK sebesar Rp. 25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
 - c. Biaya Tes kemampuan bahasa Inggris khusus untuk SMP, SMA dan SMK sebesar Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah);
 - d. Biaya Psikotes sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- (3) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada APBD Kota Balikpapan.
- (4) Sekolah-sekolah yang melaksanakan program RSBI sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga

Partisipasi Dan Iuran-Iuran

Pasal 12

Satuan Pendidikan Negeri jenjang SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA dan SMK yang menyelenggarakan program RSBI maupun non RSBI dilarang memungut dana partisipasi siswa baru dan iuran-iuran dalam bentuk dan jenis apapun kepada siswa atau orangtua siswa karena seluruh pembiayaan sudah ditanggung oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kota.

Bagian Keempat

Siswa Keluarga Miskin

Pasal 13

Siswa gakin yang bersekolah di satuan pendidikan swasta, Pemerintah Kota memberikan bantuan dalam bentuk dana partisipasi siswa baru yang besarnya ditetapkan sebagai berikut:

- a. Jenjang SD/MI sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah)/siswa/tahun;
- b. Jenjang SMP/MTs sebesar Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah)/siswa/tahun;
- c. Jenjang SMA/MA sebesar Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah)/siswa/tahun;
- d. Jenjang SMK sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)/siswa/tahun.

Bagian Kelima

Siswa Berkebutuhan Khusus

Pasal 14

- (1) Pemerintah Kota dapat menerima siswa yang berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan khusus.

- (2) Penetapan siswa berkebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan surat keterangan dari Psikolog yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan.
- (3) Surat keterangan psikolog sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerimaan siswa berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan umum dan satuan pendidikan khusus.
- (4) Tata cara penerimaan siswa berkebutuhan khusus diatur lebih lanjut oleh kepala dinas.

Bagian Keenam

Siswa Dari Luar Kota

Pasal 15

- (1) Siswa dari luar kota dibebankan biaya pendidikan sebagai berikut:
 - a. SD/MI sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
 - b. SMP/MTs sebesar Rp. 900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) per siswa per tahun;
 - c. SMA/MA/SMK sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) per siswa per tahun.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan sebagai kompensasi atas tidak diperhitungkannya siswa dari luar kota dalam dana Bantuan operasional Sekolah Daerah Kota Balikpapan.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 16

- (1) Pengawasan pelaksanaan PSB dan PPDB dilakukan secara bersama-sama oleh Dinas Pendidikan, Inspektorat Kota Balikpapan, Kecamatan dan Kelurahan sesuai tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Sekolah menyampaikan laporan pelaksanaan PSB dan PPDB ke Dinas Pendidikan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah daftar ulang.
- (3) Dinas Pendidikan menyampaikan laporan pelaksanaan PSB dan PPDB ke Walikota selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun ajaran baru dimulai.

BAB VII

SANKSI

Pasal 17

Pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku dalam Peraturan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENUTUP

Pasal 18

Pada saat berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Peraturan Walikota Balikpapan Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 dan Peraturan Walikota Nomor 17 Tahun 2010 tentang Perubahan Lampiran III Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penerimaan Siswa Baru Tahun Pelajaran 2010/2011 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 19

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal : 27 Mei 2011


WALIKOTA BALIKPAPAN

cap/ttd

IMDAAD HAMID

Diundangkan di : Balikpapan
pada tanggal : 30 Mei 2011


SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN



SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2011 NOMOR 17 SERI E

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BALIKPAPAN
KEPALA BAGIAN HUKUM



DAUD PIRADE

Lampiran I : Peraturan Walikota Balikpapan

Nomor : 17 TAHUN 2011

Tanggal : 27 Mei 2011

**PEMETAAN SEKOLAH PENERIMAAN SISWA BARU BERDASARKAN TEMPAT
DOMISILI CALON SISWA MELALUI JALUR GAKIN, BINA LINGKUNGAN
DAN SISWA BERPRESTASI**

I. JENJANG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP/MTs)

NO.	Nama Sekolah	Domisili Asal Siswa Gakin, Siswa Bina Lingkungan dan Siswa Berprestasi	Kecamatan
1.	SMP Negeri 1	Gunung Sari Ilir Klandasan Ulu Prapatan	Balikpapan Tengah Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan
2.	SMP Negeri 2	Telaga Sari Mekar Sari Gunung Sari Ulu	Balikpapan Selatan Balikpapan Tengah Balikpapan Tengah
3.	SMP Negeri 3	Gunung Samarinda Muara Rapak Karang Jati	Balikpapan Utara Balikpapan Utara Balikpapan Tengah
4.	SMP Negeri 4	Baru Tengah Marga Sari Baru Ulu	Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat
5.	SMP Negeri 5	Sepinggan	Balikpapan Selatan
6.	SMP Negeri 6	Gunung Samarinda Karang Rejo	Balikpapan Utara Balikpapan Tengah
7.	SMP Negeri 7	Damai Klandasan Ilir Klandasan Ulu	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan
8.	SMP Negeri 8	Manggar Manggar Baru	Balikpapan Timur Balikpapan Timur
9.	SMP Negeri 9	Margo Mulyo Baru Ilir Marga Sari	Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat
10.	SMP Negeri 10	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
11.	SMP Negeri 11	Batu Ampar Muara Rapak	Balikpapan Utara Balikpapan Utara
12.	SMP Negeri 12	Telaga Sari Prapatan Gunung Sari Ulu	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Tengah
13.	SMP Negeri 13	Teritip	Balikpapan Timur
14.	SMP Negeri 14	Gunung Bahagia Damai	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan
15.	SMP Negeri 15	Batu Ampar	Balikpapan Utara

16.	SMP Negeri 16	Kariangau	Balikpapan Barat
17.	SMP Negeri 17	Karang Joang	Balikpapan Utara
18.	SMP Negeri 18	Sepinggan	Balikpapan Selatan
19.	SMP Negeri 19	Lamaru Manggar Baru	Balikpapan Timur Balikpapan Timur
20	SMP Negeri 20	Karang Joang	Balikpapan Utara
21	SMP Negeri 21	Kariangau Baru Ilir Baru Ulu	Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat
22	SMP Negeri 22	Sumber Rejo Karang Rejo	Balikpapan Tengah Balikpapan Tengah
22	MTs Negeri 1	Muara Rapak	Balikpapan Utara
23	MTs Negeri 2	Manggar Baru Manggar Lamaru	Balikpapan Timur Balikpapan Timur Balikpapan Timur

II. JENJANG SEKOLAH MENENGAH ATAS NEGERI (SMA/MA)

NO.	Nama Sekolah	Domisili Asal Siswa Gakin, Siswa Bina Lingkungan dan Siswa Berprestasi	Kecamatan
1.	SMA Negeri 1	Telaga Sari Prapatan Gunung Sari Ulu Klandasan Ulu Klandasan Ilir Mekar Sari Gunung Sari Ilir	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Tengah Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Tengah Balikpapan Tengah
2.	SMA Negeri 2	Gunung Samarinda Muara Rapak Karang Rejo Karang Jati Sumber Rejo Gunung Sari Ulu	Balikpapan Utara Balikpapan Utara Balikpapan Tengah Balikpapan Tengah Balikpapan Tengah Balikpapan Tengah
3.	SMA Negeri 3	Baru Ulu Kariangau Baru Tengah Marga Sari	Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat Balikpapan Barat
4.	SMA Negeri 4	Sepinggan Gunung Bahagia Damai	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan
5.	SMA Negeri 5	Sepinggan Damai Gunung Bahagia Gunung Samarinda Klandasan Ilir	Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Selatan Balikpapan Utara Balikpapan Selatan


6.	SMA Negeri 6	Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Kariangau	Balikpapan Barat
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
7.	SMA Negeri 7	Lamaru	Balikpapan Timur
		Teritip	Balikpapan Timur
		Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
8.	SMA Negeri 8	Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
9.	SMA Negeri 9	Karang Joang	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
10.	MAN	Prapatan	Balikpapan Selatan
		Telaga Sari	Balikpapan Selatan

III. JENJANG SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN NEGERI (SMKN)

NO.	Nama Sekolah	Domisili Asal Siswa Gakin, Siswa Bina Lingkungan dan Siswa Berprestasi	Kecamatan
1.	SMKN I	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Damai	Balikpapan Selatan
		Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
2.	SMKN 5	Sepinggan	Balikpapan Selatan
		Damai	Balikpapan Selatan
		Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
		Teritip	Balikpapan Timur
		Lamaru	Balikpapan Timur
3.	SMKN 2	Gunung Samarinda	Balikpapan Utara
		Muara Rapak	Balikpapan Utara
		Batu Ampar	Balikpapan Utara
		Karang Jati	Balikpapan Tengah
		Sumber Rejo	Balikpapan Tengah
		Karang Joang	Balikpapan Utara
		Karang Rejo	Balikpapan Tengah
		Baru Ilir	Balikpapan Barat
		Baru Ulu	Balikpapan Barat
		Baru Tengah	Balikpapan Barat
		Kariangau	Balikpapan Barat
		Margo Mulyo	Balikpapan Barat
		Marga Sari	Balikpapan Barat
4.	SMKN 3	Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		Damai	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ilir	Balikpapan Selatan
		Gunung Sari Ulu	Balikpapan Tengah
		Gunung Sari Ilir	Balikpapan Tengah
		Klandasan Ulu	Balikpapan Selatan
		Prapatan	Balikpapan Selatan
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		Telaga Sari	Balikpapan Selatan
		Manggar	Balikpapan Timur
		Sepinggan	Balikpapan Selatan

5.	SMKN 4	Sepinggán	Balikpapan Selatan
		Damai	Balikpapan Selatan
		Gunung Bahagia	Balikpapan Selatan
		Manggar	Balikpapan Timur
		Manggar Baru	Balikpapan Timur
		Teritip	Balikpapan Timur
		Lamaru	Balikpapan Timur
		Klandasan Ilir	Balikpapan Selatan
		Klandasan Ulu	Balikpapan Selatan
		Prapatan	Balikpapan Selatan
		Mekar Sari	Balikpapan Tengah
		Telaga Sari	Balikpapan Selatan

WALIKOTA BALIKPAPAN


IMDAAD HAMID

Lampiran II : Peraturan Walikota Balikpapan


Nomor : 17 TAHUN 2011

Tanggal : 27 Mei 2011

**JUMLAH KUOTA SISWA YANG DITERIMA PADA SEKOLAH PELAKSANA RINTISAN
SEKOLAH BERSTANDAR INTERNASIONAL DI KOTA BALIKPAPAN**

NO	NAMA SEKOLAH	JUMLAH SISWA YANG DITERIMA RSBI		JUMLAH SISWA YANG DITERIMA MELALUI REGULER, BL, GAKIN DAN PRESTASI	
		JUMLAH KELAS	JUMLAH SISWA	JUMLAH KELAS	JUMLAH SISWA
1	SD Negeri 001 Balikpapan Selatan	2	64	2	64
2	SMP Negeri 1	7	224	2	64
3	SMP Negeri 3	7	210	2	64
4	SMA Negeri 1	6	188	4	128
5	SMA Negeri 5	4	128	4	128
6	SMK Negeri 1	7	128	29	464
7	SMK Negeri 2	4	128	11	396
8	SMK Negeri 4	1	32	8	288

WALIKOTA BALIKPAPAN


IMDAAD HAMID